



**PUTUSAN**  
**Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhammad Diaz Sandi Pangestu Bin Didi Yulianto;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 (dua puluh tiga) tahun / 16 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Kampung Baru Desa Karangturi Rt. 01 Rw. 01  
Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Diaz Sandi Pangestu Bin Didi Yulianto ditangkap tanggal 7 Agustus 2020;

Terdakwa Muhammad Diaz Sandi Pangestu Bin Didi Yulianto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muhammad Fatikhul Birri Bin Mursodo
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 23 (dua puluh tiga) tahun / 7 Juni 1997

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Desa Laren Rt. 02/ 03 Kecamatan Bumiayu  
Kabupaten Brebes  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Fatikhul Birri Bin Mursodo ditangkap tanggal 7 Agustus 2020;

Terdakwa Muhammad Fatikhul Birri Bin Mursodo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD DIAZ SANDI PANGESTU Bin DIDI YULIANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD FATIKHUL BIRRI Bin MURSODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD DIAZ SANDI PANGESTU Bin DIDI YULIANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD FATIKHUL BIRRI Bin MURSODO masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi : G 6244 MN Tahun 2014 warna biru putih type : NC110A1C A/T Noka : MH1JF8124EK000252 Nosin : JF81E1991297 STNK atas nama : DARYONO Kelurahan Debong Kidul Rt. 1 Rw. 4 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi : G 6244 MN Tahun 2014 warna biru putih type : NC110A1C A/T Noka : MH1JF8124EK000252 Nosin : JF81E1991297 STNK atas nama : DARYONO Kelurahan Debong Kidul Rt. 1 Rw. 4 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NUROHMAN alias NUR Bin KAMLAWI;
  - 1 (satu) buah kunci Y beserta mata kuncinya dan 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor Polisi Noka : MH8BG41CABJ671747 Nosin : G420-ID731620 beserta dengan kuncinya dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa mereka Terdakwa I MUHAMMAD DIAZ SANDI PANGESTU Bin DIDI YULIANTO bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD FATIKHUL BIRRI Bin MURSODO pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di halaman area parkir Hotel FISA di Jalan Lingkar Bumiayu masuk Desa Negaradaha Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DIAZ SANDI PANGESTU Bin DIDI YULIANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD FATIKHUL BIRRI Bin MURSODO pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor Polisi Noka : MH8BG41CABJ671747 Nosin : G420-ID731620 memasuki area Hotel FISA di Jalan Lingkar Bumiayu masuk Desa Negaradaha Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dengan tujuan akan karaoke kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motornya lalu menuju ke petugas receptionis setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menyampikan kepada petugas reseptionis akan karaoke selanjutnya petugas reseptionis menyampaikan bahwa ruangan karaoke sedang penuh kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dan menunggu di teras Hotel FISA sambil minum-

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil tanpa izin barang milik orang lain berupa sepeda motor yang terparkir di area Hotel FISA lalu Terdakwa II menyetujui rencana Terdakwa I setelah itu Terdakwa II menunjuk 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi : G 6244 MN warna biru putih yang terparkir ditempat terpisah yang sepi dan gelap selanjutnya Terdakwa I berjalan menuju ke tempat parkir Sepeda motor Honda Vario yang telah ditunjuk oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa II tetap berada diteras hotel sambil mengawasi situasi ditempat tersebut kemudian Terdakwa I pada saat sampai di halaman area parkir Hotel FISA langsung membuka tas pinggang warna coklat yang dibawanya lalu mengambil kunci letter "Y" berikut dengan anak kuncinya setelah itu Terdakwa I tanpa izin pemiliknya yaitu saksi NUROHMAH Bin KAMLAWI atau yang menguasainya yaitu saksi SAMSUDIN Bin DASRO mengambil 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi : G 6244 MN Tahun 2014 warna biru putih type : NC110A1C A/T Noka : MH1JF8124EK000252 Nosin : JF81E1991297 STNK atasnama : DARYONO Kelurahan Debong Kidul Rt. 1 Rw. 4 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dengan cara merusak kunci kontak sepeda Honda Vario tersebut dengan memasukkan anak kunci setelah itu memasukkan kunci "Y" ke anak kunci tersebut selanjutnya memutar kunci "Y" kearah kanan kemudian pada saat lampu indikator yang berada dispeedometer menyala lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II setelah itu Terdakwa II berjalan menghampiri Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II menghidupkan mesin sepeda motor Vario yang diambalnya kemudian Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Vario yang diambalnya keluar dari area parkir Hotel FISA sedangkan Terdakwa I mengikuti Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I agar sepeda motor Honda Vario yang diambalnya dibawa kerumah Terdakwa II setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju kerumah Terdakwa II selanjutnya pada saat sampai dirumah Terdakwa II masuk Desa Laren Rt. 02/ 03 Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes kemudian Terdakwa II menaruh sepeda motor Honda Vario yang diambalnya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali untuk berkaraoke ke tempat Karaoke Hotel FISA di Jalan Lingkar Bumiayu masuk Desa Negaradaha Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit Honda Vario No. Pol : G 6244 MN Tahun 2014 warna biru putih

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type : NC110A1C A/T Noka : MH1JF8124EK000252 Nosin : JF81E1991297

STNK atasnama : DARYONO Kelurahan Debong Kidul Rt. 1 Rw. 4 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi NUROHMAH Bin KAMLAWI atau yang menguasainya yaitu saksi SAMSUDIN Bin DASRO dengan maksud untuk dimiliki yang selanjutnya dijual untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi NUROHMAH Bin KAMLAWI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsudin Bin Darso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan barang milik sdr. Nurohman telah diambil oleh orang lain tanpa izin;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 23.05 wib di halaman parkir karaoke FISA, Jalan lingkar Bumiayu Desa Negaradaha Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
- Bahwa setahu saksi barang yang telah diambil tanpa izin tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2014 NoPol : G-6244-MN dan sepeda motor tersebut merupakan milik sdr. Nurohman yang saksi pinjam;
- Bahwa pada waktu itu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut saksi parkir menghadap ketimur dengan posisi sepeda motor tersebut di kunci stang yang ditinggalkan selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit saat saksi sedang karaoke;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dapat diambil dengan cara merusak kunci kontak hingga sepeda motor tersebut menyala dan kemudian dibawa pergi;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang mengambil sepeda motor tersebut tapi setelah diperiksa Penyidik baru mengetahui para Terdakwa yang telah mengambil;
- Bahwa setahu saksi sdr. Nurohman selain kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, juga kehilangan barang yaitu SIM C dan KTP yang ditaruh di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa setahu saksi atas kejadian tersebut, sdr. Nurohman mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nurohman Alias Nur Bin Kamlawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan barang milik saksi telah diambil oleh oarang lain tanpa izin;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 23.05 wib di halaman parkir karaoke FISA jalan lingkar Bumiayu Desa Negaradaha Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
- Bahwa setahu saksi barang yang telah diambil tanpa izin tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2014 No.Pol : G-6244-MN dan sepeda motor tersebut merupakan milik saksi yang dipinjam oleh sdr. Samsudin;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2014 No.Pol: G-6244-MN tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB atas nama Daryono, akan tetapi BPKB tersebut saat ini dijaminkan di Pimkopabri Bumiayu;
- Bahwa pada waktu itu Samsudin, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wib meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2014 No.Pol : G-6244-MN milik saksi untuk pergi ke Bumiayu;
- Bahwa pada waktu itu sdr. Samsudin pada pukul 02.00 wib memberitahukan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2014 NoPol : G-6244-MN tersebut hilang diparkiran karaoke FISA Bumiayu dan sdr. Samsudin sudah berusaha mencari akan tetapi tidak menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tahun 2014 NoPol : G-6244-MN tersebut sehingga melaporkan ke Polsek Bumiayu;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut tetapi setelah diperiksa oleh Penyidik para Terdakwa ini yang telah mengambilnya;
- Bahwa setahu saksi para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa seizin saksi maupun sdr. Samsudin;
- Bahwa saksi selain kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2014 No.Pol : G-6244-MN, saksi juga kehilangan barang yaitu SIM C dan KTP milik saksi yang ditaruh di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Subehan Amin Alias Ba'ang Bin H.Muflih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan barang milik saksi telah diambil oleh oarang lain tapa izin;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 23.05 wib di halaman parkir karaoke FISA jalan lingkar Bumiayu Desa Negaradaha Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
- Bahwa setahu saksi barang yang telah diambil tanpa izin tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2014 NoPol : G-6244-MN dan sepeda motor tersebut merupakan milik saksi yang dipinjam oleh sdr. Samsudin;
- Bahwa setahu saksi awal mula kejadian kehilangan sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2014 No. Pol : G-6244-MN tersebut yaitu pada saat saksi dan sdr. Samsudin datang ke karaoke FISA, saksi mengendarai mobil sedangkan sdr. Samsudin mengendarai sepeda motor, kemudian sdr.Samsudin memarkirkan sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2014 NoPol : G-6244-MN tersebut di tempat parkir dengan dikunci stang dan masuk ke dalam room karaoke, tidak lama kemudian saksi dan sdr. Samsudin ke luar dan mendapati sepeda motor Honda Vario warna putih

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 NoPol : G-6244-MN tersebut sudah tidak ada di tempat parkir dan berusaha mencari akan tetapi tidak ditemukan;

- Bahwa setahu saksi para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa seizin saksi maupun sdr. Samsudin;
- Bahwa saksi selain kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2014 NoPol : G-6244-MN, saksi juga kehilangan barang yaitu SIM C dan KTP milik saksi yang ditaruh di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Firman Aldyansah Bin Khalimi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti saat ini dihadirkan pada persidangan sehubungan saksi telah membeli barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa saksi telah membeli barang yang ternyata merupakan barang hasil kejahatan tersebut di atas yaitu pada hari Jum' at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib ditoko percetakan miliknya termasuk Dk. Talok Desa Dukuhturi Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
- Bahwa barang yang telah saksi beli tersebut yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014, warna hitam, tanpa plat nomor;
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014, warna hitam, tanpa plat nomor tersebut yaitu dari Terdakwa I;
- Bahwa saksi pada saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014, warna hitam, tanpa plat nomor, tersebut dalam kondisi baik, untuk kunci kontak terdapat logo Honda, kemudian plat nomor tidak ada dan tidak dilengkapi STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014, warna hitam, tanpa plat nomor, tersebut yang saksi beli tersebut merupakan barang hasil pencurian karena setahu dirinya bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa I sendiri di mana setiap

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya Terdakwa I bekerja dibengkel sepeda motor dan dirinya sering bergonta ganti sepeda motor, kemudian untuk sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat berupa STNK maupun BPKB;

- Bahwa pada waktu itu awalnya pada hari Jum' at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib pada saat berada ditoko percetakan miliknya telah ditelepon oleh Terdakwa I yang menawarkan kalau dirinya akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2010 seharga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dirinya mengatakan kalau sepeda motor masih bagus dan kondisi accu ngedrop setelah itu saksi menolak karena harganya mahal dan kebetulan saksi sudah mempunyai sepeda motor sendiri kemudian sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa I kembali menelfon dan menanyakan kalau dirinya mempunyai uang berapa setelah itu karena saat itu pamannya sedang membutuhkan sepeda motor saksi segera menawarkan sepeda motor milik Terdakwa I tersebut dan saat itu pamannya menawar seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi menyampaikan kepada Terdakwa I kalau saksi hanya mempunyai uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I sekira pukul 15.30 Wib datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam ketoko percetakan miliknya dan saat itu dirinya bersama seorang temannya yang tidak saksi kenal namanya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satri Fu warna hitam, Nopol : tidak tahu setelah itu saksi segera membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014, warna hitam, tanpa plat nomor, seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang diterima oleh Terdakwa I setelah itu Terdakwa I segera pergi bersama temannya tersebut setelah itu saksi menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dirumah pamannya yang berada disebelah rumahnya termasuk Dk. Munggang Rt.05 Rw.04 Desa Jatisawit Kec. Bumiayu Kab. Brebes selanjutnya saksi malam hari sekira pukul 20.00 Wib didatangi oleh petugas Kepolisian yang memberitahukan kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang saksi beli merupakan barang hasil pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 23.05 Wib di halaman parkir karaoke FISA jalan lingkar Bumiayu masuk Desa Negaradaha Kec. Bumiayu Kab. Brebes;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario adalah merupakan barang hasil pencurian selanjutnya saksi segera menyerahkannya kepada petugas Kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut adalah karena harganya murah dan saat itu paman saksi sedang membutuhkan sepeda motor untuk transportasi mancing disungai sehingga saksi membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut yaitu untuk saksi miliki kemudian saksi berikan kepada paman saksi yang sedang membutuhkan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa I dari mana sepeda motor tersebut didapatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Casto Bin Sumitro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 23.05 wib di halaman parkir karaoke FISA jalan lingkar Bumiayu Ds. Negaradaha Kec. Bumiayu Kab. Brebes dan yang menjadi korban yaitu sdr. Samsudin;
- Bahwa setahu saksi barang yang telah diambil tanpa izin tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian dari sdr Samsudin, pada saat itu sdr. Samsudin memberitahu bahwa Sepeda motor HONDA VARIO 110, warna putih biru yang di parkir di tempat parkir karaoke fisa di ambil oleh orang, kemudian saksi ikut mengecek dan ternyata benar Sepeda motor HONDA VARIO 110, warna putih biru sudah tidak ada di parkir;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut sedang menunggu tamu yang mau karoekan di fisa karaoke, karena saksi bekerja sebagai karyawan karaoke fisa sebagai kasir;
- Bahwa saksi waktu itu melihat ada 2 (dua) orang dengan mengenakan switer dan jaket dan celana panjang jenis levis dengan menggunakan SPM

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Fu, awalnya masuk menanyakan room, kemudian Sdr. Aris menyuruh untuk mengecek room yang ada di karaoke Fisa, dan setelah di cek ternyata room karaoke fisa penuh, kemudian saksi memberitahu kepada Sdr. Aris bahwa room karaoke penuh karena room penuh kemudian 2 (dua) orang tersebut ke luar, dan saksi melihat 2 (dua) orang tersebut berada di pojokan parkir di mana Sepeda motor Honda vario 110, (warna putih biru) di parkir, kemudian saksi masuk ke lobi untuk menemani Sdr. Aris yang bekerja sebagai kasir, tidak lama kemudian sdr. Samsudin memberitahu bahwa Sepeda motor HONDA VARIO 110, (warna putih biru ) sudah tidak di tempat parkir/hilang;

- Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor satria Fu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 22.40 wib, posisi 2 orang sedang berdiri di pojokan tempat parkir karaoke FISA;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas karena ada lampu yang menyinari di pojokan ruko, dan terlihat 2 (dua) orang dengan menggunakan satria fu sedang berdiri tidak jauh dari parkir karaoke FISA, saksi tidak mengerti siapa yang mengendarai SPM Satria Fu tersebut karena yang saksi melihat 2 (dua) orang tersebut sedang berdiri di pojokan parkir;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 (dua) orang yang mnggunakan Satria Fu pernah karaokean di cafe fisa, dan sepeda motor Satria Fu parkir di tempat parkir depan cafe Fisa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang mengambil sepeda motor tersebut tapi setelah diperiksa Penyidik baru mengetahui para Terdakwa yang telah mengambil;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah berusaha mncari Sepeda motor HONDA VARIO 110, (warna putih biru) di sekitar sepeda motor vario di parkir di parkir cafe karaoke FISA;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Kristy Yudha Hari Mukti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi berikan adalah benar;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan saat ini sehubungan dengan saksi telah menangkap Terdakwa I. MUHAMMAD DIAZ SANDI P Bin DIDI YULIANTO dan Terdakwa II. MUHAMMAD FATIKHUL BIRRI Bin MURSODO;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I. dan Terdakwa II tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib di room karaoke hotel FISA masuk Ds. Negaradaha Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bersama dengan Sdr. Muhammad Subehi Rohman;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu Laporan Polisi Nomor : LP / B / 10 / VIII / 2020 / Jateng / Res Bbs / Sek. Bma, tanggal 06 Agustus 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin. Gas / 65 / VIII / 2020 / Reskrim, tanggal 07 Agustus 2020 Atas peristiwa pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 wib di parkir hotel FISA masuk Ds. Negaradaha Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik Sdr. Samsudin Bin Darso;
- Bahwa pada waktu itu saksi sebelumnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 mendapatkan informasi bahwa telah terjadi Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi di parkir hotel FISA masuk Ds. Negaradaha Kec. Bumiayu Kab. Brebes dengan hasil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik korban yaitu Sdr. Samsudin Bin Darso kemudian berbekal informasi tersebut saksi dan Sdr. Muhammad Subehi Rohman beserta anggota reskrim lainnya langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk melakukan cek TKP dan hasil dari klarifikasi korban menerangkan bahwa korban pada saat itu memarkirkan sepeda motornya tersebut diparkiran hotel FISA tanpa dikunci stang dan selanjutnya korban masuk kedalam room untuk karaoke, selanjutnya saksi dan sdr. Muhamad Subehi Rohman mengumpulkan keterangan dan mendapatkan keterangan dari karyawan karaoke hotel FISA bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor SATRIA FU warna hitam yang

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan karaoke di hotel FISA tersebut akan tetapi pada saat itu room karaoke sedang penuh dan kedua orang tersebut menunggu di tempat parkir dekat dengan sepeda motor milik korban sambil minum-minuman keras dan tidak lama kemudian sepeda motor korban hilang sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi dan Sdr. Muhammad Subehi Rohman beserta anggota reskrim lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 mendapatkan informasi bahwa 2 (dua) orang yang di curigai tersebut sedang karaoke di hotel FISA, saat saksi dan sdr. Muhammad Subehi Rohman menanyakan kepada pegawai karaoke tersebut dan membenarkan jika 2 (dua) orang tersebut yang pada saat kejadian hilangnya sepeda motor korban berada ditempat parkir, kemudian pada pukul 19.30 wib saksi dan Sdr. Muhammad Subehi Rohman lakukan penangkapan di dalam room karaoke hotel FISA dan diketahui bernama Terdakwa I dan Terdakwa II dan langsung mengakui perbuatannya, kemudian saksi dan Sdr. Muhammad Subehi Rohman langsung membawa mereka berikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) buah kunci letter Y berikut anak kuncinya dan 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut dan barang bukti hasil kejahatan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih yang sudah dijual kepada Sdr. Firman Aldyansyah Bin Khalimi (Alm) kemudian para Terdakwa yang sudah tertangkap di bawa pelaku tersebut berikut barang bukti ke Polres Brebes untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu para Terdakwa akan karaoke di hotel FISA Bumiayu namun room karaoke tersebut penuh semua sehingga mereka minum-minuman keras di depan parkir mobil hotel tersebut, setelah para Terdakwa minum dan terasa agak mabuk kemudian melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor antara lain Honda Beat dan Honda Vario yang terparkir di parkir mobil menghadap ke utara dan diapit oleh 2 (dua) buah mobil yang terparkir ditempat parkir tersebut kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa II mengatakan terserah dan saat itulah Terdakwa II mengetahui bahwa ternyata Terdakwa I sudah membawa kunci letter Y berikut anak kunci/ mata kuncinya dan Terdakwa I langsung berjalan menuju ke sepeda motor tersebut dan Terdakwa II menuju pintu keluar



hotel untuk mengawasi keadaan saat sedangkan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut setelah Terdakwa I berhasil membuka kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna putih dan lampu indikator sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di pintu keluar parkir hotel tersebut dan mengatakan bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut sudah bisa dinyalakan dan Terdakwa II langsung mendatangi sepeda motor tersebut dan menyalakan mesinnya, setelah berhasil menyala Terdakwa II membawa 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna putih hasil curian tersebut ke rumahnya masuk Ds, Karangturi Kec. Bumiayu Kab. Brebes dengan tujuan supaya tidak diketahui korban/pemilik sepeda motor tersebut, saat Terdakwa II membawa sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa I mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor dan setelah sampai di rumah Terdakwa II sepeda motor honda Vario warna Putih hasil curian tersebut ke dalam rumahnya dan Terdakwa II dan Terdakwa I kembali ke hotel FISA untuk karaoke sampai pagi. Kemudian keesokan harinya Terdakwa II melepas plat nomor honda Vario tersebut dan dibuang ke sungai dan selanjutnya mengecat sepeda motor tersebut di Bengkel yang awalnya berwarna putih menjadi berwarna hitam untuk menghilangkan jejak, kemudian keesokan harinya Terdakwa II dan Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Firman Aldyansyah Bin Khalimi seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Muhammad Subehi Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan saat ini sehubungan dengan saksi telah menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 19.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di room karaoke hotel FISA masuk Ds. Negaradaha Kec. Bumiayu Kab. Brebes;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bersama dengan Sdr. Kristy Yudha Hari Mukti;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu Laporan Polisi Nomor: LP / B / 10 / VIII / 2020 / Jateng / Res Bbs / Sek. Bma, tanggal 06 Agustus 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin. Gas / 65 / VIII / 2020 / Reskrim, tanggal 07 Agustus 2020 Atas peristiwa pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 wib di parkiran hotel FISA masuk Ds. Negaradaha Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik Sdr. Samsudin Bin Darso;
- Bahwa pada waktu itu saksi sebelumnya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 mendapatkan informasi bahwa telah terjadi Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi di parkiran hotel FISA masuk Ds. Negaradaha Kec. Bumiayu Kab. Brebes dengan hasil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik korban yaitu Sdr. Samsudin Bin Darso kemudian berbekal informasi tersebut saksi dan Sdr. Kristy Yudha Hari Mukti beserta anggota reskrim lainnya langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk melakukan cek TKP dan hasil dari klarifikasi korban menerangkan bahwa korban pada saat itu memarkirkan sepeda motornya tersebut diparkiran hotel FISA tanpa dikunci stang dan selanjutnya korban masuk kedalam room untuk karaoke, selanjutnya saksi dan sdr. Kristy Yudha Hari Mukti mengumpulkan keterangan dan mendapatkan keterangan dari karyawan karaoke hotel FISA bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor SATRIA FU warna hitam yang akan karaoke di hotel FISA tersebut akan tetapi pada saat itu room karaoke sedang penuh dan kedua orang tersebut menunggu di tempat parkir dekat dengan sepeda motor milik korban sambil minum-minuman keras dan tidak lama kemudian sepeda motor korban hilang sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi dan Sdr. Kristy Yudha Hari Mukti beserta anggota reskrim lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 mendapatkan informasi bahwa 2 (dua) orang yang di curigai tersebut sedang karaoke dihotel FISA, saat saksi dan sdr. Kristy Yudha

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Mukti menanyakan kepada pegawai karaoke tersebut dan membenarkan jika 2 (dua) orang tersebut yang pada saat kejadian hilangnya sepeda motor korban berada ditempat parkir, kemudian pada pukul 19.30 wib saksi dan Sdr. Kristy Yudha Hari Mukti lakukan penangkapan di dalam room karaoke hotel FISA dan diketahui Terdakwa I dan Terdakwa II dan langsung mengakui perbuatannya, kemudian saksi dan Sdr. Kristy Yudha Hari Mukti langsung membawa mereka berikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) buah kunci letter Y berikut anak kuncinya dan 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut dan barang bukti hasil kejahatan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih yang sudah dijual kepada Sdr. Firman Aldyansyah Bin Khalimi (Alm) kemudian para Terdakwa yang sudah tertangkap di bawa pelaku tersebut berikut barang bukti ke Polres Brebes untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu para Terdakwa akan karaoke di hotel FISA Bumiayu namun room karaoke tersebut penuh semua sehingga mereka minum-minuman keras di depan parkir mobil hotel tersebut, setelah para Terdakwa minum dan terasa agak mabuk kemudian melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor antara lain Honda Beat dan Honda Vario yang terparkir di parkir mobil menghadap ke utara dan diapit oleh 2 (dua) buah mobil yang terparkir ditempat parkir tersebut kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa II mengatakan terserah dan saat itulah Terdakwa II mengetahui bahwa ternyata Terdakwa I sudah membawa kunci letter Y berikut anak kunci/ mata kuncinya dan Terdakwa I langsung berjalan menuju ke sepeda motor tersebut dan Terdakwa II menuju pintu keluar hotel untuk mengawasi keadaan saat sedangkan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut setelah Terdakwa I berhasil membuka kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna putih dan lampu indikator sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di pintu keluar parkir hotel tersebut dan mengatakan bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut sudah bisa dinyalakan dan Terdakwa II langsung mendatangi sepeda motor tersebut dan menyalakan mesinnya, setelah berhasil menyala Terdakwa II membawa 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna putih hasil curian tersebut ke rumahnya masuk Ds, Karangturi Kec.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bumiayu Kab. Brebes dengan tujuan supaya tidak diketahui korban/pemilik sepeda motor tersebut, saat Terdakwa II membawa sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa I mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor dan setelah sampai di rumah Terdakwa II sepeda motor honda Vario warna Putih hasil curian tersebut ke dalam rumahnya dan Terdakwa II dan Terdakwa I kembali ke hotel FISA untuk karaoke sampai pagi. Kemudian keesokan harinya Terdakwa II melepas plat nomor honda Vario tersebut dan dibuang ke sungai dan selanjutnya mengecat sepeda motor tersebut di Bengkel yang awalnya berwarna putih menjadi berwarna hitam untuk menghilangkan jejak, kemudian keesokan harinya Terdakwa II dan Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Flirman Aldhyansyah Bin Khalimi seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Muhammad Diaz Sandi Pangestu Bin Didi Yulianto:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa diperiksa sebagai dalam perkara ini sehubungan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 wib di dalam room/ruangan Karoke "FISA" Bumiayu karena sebelumnya telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 wib di halaman parkir Karaoke " FISA " Jalan Lingkar Bumiayu masuk Ds. Negaradaha Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa barang yang terdakwa I ambil bersama sdr. MUHAMMD FATIKHUL BIRRI als FATIH di halaman parkir Karaoke " FISA " Jalan Lingkar Bumiayu masuk Ds. Negaradaha Kec. Bumiayu Kab. Brebes adalah berupa 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Biru No. Pol. G-6244-MN milik orang yang tidak saya kenal;

- Bahwa sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa I berperan mengambil dengan merusak rumah kontak Sepeda Motor Honda Vario tersebut dengan menggunakan kunci Y dan menjual Sepeda motor tersebut kepada orang lain, sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi situasi disekitar parkiran pada saat melakukan pencurian dan membawa atau mengendarai Sepeda Motor Vario tersebut setelah berhasil dinyalakan serta merubah warna sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Biru tahun 2014 No. Pol. G-6244-MN tersebut berada diparkiran Karaoke "FISA", Jalan Lingkar Bumiayu masuk Ds. Negaradaha Kec. Bumiayu Kab. Brebes menghadap ke timur dan tidak dikunci stang;
- Bahwa situasi atau keadaan parkiran di Karaoke "FISA", Jalan Lingkar Bumiayu masuk Ds. Negaradaha Kec. Bumiayu Kab. Brebes tersebut gelap, sepi dan tidak ada seorangpun yang berada ditempat tersebut serta tidak ada pintu gerbang di parkiran tempat karaokean tersebut;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Biru tahun 2014 No. Pol. G-6244-MN tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan Sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor masuk ke area Hotel FISA dengan tujuan untuk berkaraoke, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menuju ke Receptionis dan ternyata Room atau ruangan karaoke sudah penuh, sehingga terdakwa I dan terdakwa II keluar dan minum- minuman keras di teras hotel sambil menunggu Room atau ruangan karaoke kosong, kemudian sekitar 10 menit kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II, "GIMANA TIH (FATIH) ITU ADA MOTOR (menunjuk Sepeda motor lain/Honda Beat)", kemudian terdakwa II menjawab, "TERSERAH ZAS (DIAZ), YANG VARIO AJA ITU YANG SEPI/AMAN" (karena terparkir di tempat terpisah yang sepi dan gelap) sedangkan terdakwa II tetap berada dteras kamar hotel sambil mengawasi situasi disekitar tempat tersebut, kemudian terdakwa I berjalan ke sepeda motor tersebut (Honda VARIO) dan membuka tas kecil yang dibawa kemudian mengambil 1 (satu) Buah kunci Y berikut dengan anak kuncinya (ketrok) selanjutnya terdakwa I merusak rumah kontak sepeda motor tersebut (Honda VARIO) dengan cara memasukkan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak kunci (ketrok) ke dalam kunci leter Y tersebut, kemudian memutar kunci Y ke arah kanan dan terdakwa I melihat lampu indikator yang berada di Spedometer nyala, selanjutnya Terdakwa I memanggil Terdakwa II "TIH (FATIH) INI (sudah bisa dinyalakan)" kemudian Terdakwa II berjalan menuju ke Sepeda Motor tersebut (VARIO) dan menyalakannya setelah itu Terdakwa menuju sepeda Motor Satria FU, kemudian Terdakwa II mengendarai sepeda motor honda Vario (Hasil curian) ke luar dari hotel dan Terdakwa I mengikutinya dari belakang dan saat itu dan Terdakwa II mengatakan, "BAWA KERUMAH SAYA SAJA APA" Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa II yang berada di DS. Larean Kec. Bumiayu Kab. Brebes untuk menyimpan Sepeda Motor Honda Vario (hasil Curian tersebut) Setelah menaruh motor di rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU kembali lagi ke Karokean FISA, dan ternyata ada Room atau ruangan kosong sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke Room untuk berkaraoke hingga pukul 03.00 wib, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing kemudian Terdakwa keesokan harinya (Kamis) sekitar pukul 16.00 wib datang kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I apabila Sepeda motor Vario hasil curian sedang di Cat dibengkel, kemudian keesokan harinya (Jumat) setelah saya dan Terdakwa II mengambil sepeda motor Vario dibengkel setelah di Cat warna Hitam lalu Terdakwa I menghubungi sdr Firman dan menawarkan Sepeda motor Vario hasil curian tersebut dan sudah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengantarkan Sepeda Motor Vario hasil curian tersebut ke tempat kerja sdr FIRMAN di Ds. Dukuhturi Bumiayu Brebes, dan akhirnya Sepeda motor tersebut dibeli atau dibayar dan berada ditangan oleh sdr Firman, kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan bersama dengan Terdakwa II untuk bersenang-senang (Karokean);

- Bahwa alat dan sarana yang Terdakwa dan Teradkwa II gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam No. Pol tidak ingat milik Terdakwa II yang digunakan untuk menuju ke Karokean FISA dan untuk melarikan diri/ kabur dari Karokean Fisa setelah melakukan pencurian dan 1 (satu) Buah kunci Y berikut dengan anak kuncinya (ketrok) milik Terdakwa yang digunakan untuk merusak rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak dari Sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru tahun 2014 No. Pol. G-6244-MN sehingga Sepeda motor tersebut bisa dinyalakan;

- Bahwa niat mengambil Sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Biru tahun 2014 No. Pol. G-6244-MN timbul setelah terdakwa bersama dengan Terdakwa II minum-minuman keras diparkiran karaokean FISA Bumiayu, kemudian Terdakwa I melihat sepeda motor yang terparkir sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berniat mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa I memiliki maksud dan tujuan adalah menguasai sepeda motor tersebut kemudian rencananya akan dijual dan mendapatkan uang tunai;

Terdakwa 2. Muhammad Fatikhul Birri Bin Mursodo:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa saat ini diperiksa dalam perkara ini sehubungan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 wib di dalam room/ruangan Karoke " FISA " Bumiayu karena sebelumnya telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 wib di halaman parkir Karaoke " FISA " Jalan Lingkar Bumiayu masuk Ds. Negaradaha Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
- Bahwa Terdakwa II mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa barang yang Terdakwa II ambil bersama Terdakwa I di halaman parkir Karaoke " FISA " Jalan Lingkar Bumiayu masuk Ds. Negaradaha Kec. Bumiayu Kab. Brebes adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Biru No. Pol. G-6244-MN milik orang yang tidak Terdakwa II kenal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II dan Terdakwa I tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II berperan mengawasi situasi disekitar parkir pada saat melakukan pencurian dan membawa atau mengendarai Sepeda Motor Vario tersebut setelah berhasil dinyalakan serta merubah warna sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I berperan mengambil dengan merusak rumah

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak Sepeda Motor Honda Vario tersebut dengan menggunakan kunci Y dan menjual Sepeda motor tersebut kepada orang lain;

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Biru tahun 2014 No. Pol. G-6244-MN tersebut berada diparkiran Karaoke " FISA " Jalan Lingkar Bumiayu masuk Ds. Negaradaha Kec. Bumiayu Kab. Brebes menghadap ke timur dan tidak dikunci stang;
- Bahwa situasi atau keadaan parkir di Karaoke " FISA " Jalan Lingkar Bumiayu masuk Ds. Negaradaha Kec. Bumiayu Kab. Brebes tersebut gelap, sepi dan tidak ada seorangpun yang berada ditempat tersebut serta tidak ada pintu gerbang di parkir tempat karokean tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Biru tahun 2014 No. Pol. G-6244-MN tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa II dan Terdakwa I dengan menggunakan Sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor masuk ke area Hotel FISA dengan tujuan untuk berkaraoke, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I menuju ke Receptionis dan ternyata Room atau ruangan karaoke sudah penuh, sehingga Terdakwa II dan Terdakwa I ke luar dan minum- minuman keras di teras hotel sambil menunggu Room atau ruangan karaoke kosong, kemudian sekitar 10 menit kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, " GIMANA TIH (FATIH) ITU ADA MOTOR (menunjuk Sepeda motor lain/Honda Beat) " kemudian Terdakwa II menjawab, "TERSERAH ZAS (DIAZ), YANG VARIO AJA ITU YANG SEPI/AMAN" (karena terparkir di tempat terpisah yang sepi dan gelap) sedangkan Terdakwa II tetap berada dileras kamar hotel sambil mengawasi situasi disekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa I berjalan ke Sepeda motor tersebut (Honda VARIO) dan membuka tas kecil yang dibawa kemudian mengambil 1 (satu) Buah kunci Y berikut dengan anak kuncinya (ketrok) selanjutnya Terdakwa I merusak rumah kontak sepeda motor tersebut (Honda VARIO) dengan cara memasukkan anak kunci (ketrok) ke dalam kunci leter Y tersebut, kemudian memutar kunci Y ke arah kanan dan Terdakwa I melihat lampu indikator yang berada di Spedometer nyala, selanjutnya Terdakwa I memanggil Terdakwa II "TIH (FATIH) INI (sudah bisa dinyalakan)" kemudian Terdakwa II berjalan menuju ke Sepeda Motor tersebut (VARIO) dan menyalakannya setelah itu Terdakwa I menuju sepeda Motor Satria FU, kemudian Terdakwa II mengendarai sepeda motor honda Vario (Hasil curian) ke luar dari hotel dan Terdakwa I mengikutinya dari belakang dan saat itu dan saya mengatakan,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BAWA KERUMAH SAYA SAJA APA” Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa II yang berada di DS. Larean Kec. Bumiayu Kab. Brebes untuk menyimpan Sepeda Motor Honda Vario (hasil Curian tersebut) Setelah menaruh motor di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai Sepeda Motor Satria FU kembali lagi ke Karokean FISA, dan ternyata ada Room atau ruangan kosong sehingga Terdakwa II dan Terdakwa II langsung masuk ke Room untuk berkaraoke hingga pukul 03.00 wib, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing kemudian Terdakwa I keesokan harinya (Kamis) sekitar pukul 16.00 wib datang kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I apabila Sepeda motor Vario hasil curian sedang di Cat dibengkel, kemudian keesokan harinya (Jumat) setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor Vario dibengkel setelah di Cat warna Hitam lalu Terdakwa II menghubungi sdr Firman dan menawarkan Sepeda motor Vario hasil curian tersebut dan sudah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengantarkan sepeda motor Vario hasil curian tersebut ke tempat kerja sdr Firman di Ds. Dukuhturi Bumiayu Brebes, dan akhirnya Sepeda motor tersebut dibeli atau dibayar dan berada ditangan oleh sdr Firman, kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan bersama dengan Terdakwa II untuk bersenang-senang (Karokean);

- Bahwa alat dan sarana yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam No. Pol tidak ingat milik Terdakwa II yang digunakan untuk menuju ke Karokean FISA dan untuk melarikan diri/ kabur dari Karokean Fisa setelah melakukan pencurian dan 1 (satu) Buah kunci Y berikut dengan anak kuncinya (ketrok) milik Terdakwa I yang digunakan untuk merusak rumah kontak dari Sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru tahun 2014 No. Pol. G-6244-MN sehingga Sepeda motor tersebut bisa dinyalakan;
- Bahwa niat mengambil Sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Biru tahun 2014 No. Pol. G-6244-MN timbul setelah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II minum-minuman keras diparkiran karokean FISA Bumiayu, kemudian Terdakwa II melihat sepeda motor yang terparkir sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berniat mengambilnya;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa II adalah menguasai sepeda motor tersebut kemudian rencananya akan dijual dan mendapatkan uang tunai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi : G 6244 MN Tahun 2014 warna biru putih type : NC110A1C A/T Noka : MH1JF8124EK000252 Nosin : JF81E1991297 STNK atas nama : DARYONO Kelurahan Debong Kidul Rt. 1 Rw. 4 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi : G 6244 MN Tahun 2014 warna biru putih type : NC110A1C A/T Noka : MH1JF8124EK000252 Nosin : JF81E1991297 STNK atas nama : DARYONO Kelurahan Debong Kidul Rt. 1 Rw. 4 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;
2. 1 (satu) buah kunci Y beserta mata kuncinya dan 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor Polisi Noka : MH8BG41CABJ671747 Nosin : G420-ID731620 beserta dengan kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap peyidik polisi karena pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 01:00 WIB, bertempat di depan halaman parkir Karaoke FISA yang beralamat di Jalan Lingkar Bumiayu masuk Desa Negaradaha, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi : G 6244 MN Tahun 2014 warna biru putih type : NC110A1C A/T Noka : MH1JF8124EK000252 Nosin : JF81E1991297 milik orang lain;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi : G 6244 MN Tahun 2014 warna biru putih type : NC110A1C A/T Noka : MH1JF8124EK000252 Nosin : JF81E1991297 yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Nurohman Alias Nur Bin Kamlawi;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi : G 6244 MN Tahun 2014 warna biru putih type : NC110A1C A/T Noka : MH1JF8124EK000252 Nosin : JF81E1991297 tanpa seizin pemiliknya untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD DIAZ SANDI PANGESTU Bin DIDI YULIANTO dan Terdakwa 2. MUHAMMAD FATIKHUL BIRRI Bin

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MURSODO dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi : G 6244 MN Tahun 2014 warna biru putih type : NC110A1C A/T Noka : MH1JF8124EK000252 Nosin : JF81E1991297 dengan menggunakan sarana 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam Terdakwa 2. MUHAMMAD FATIKHUL BIRRI Bin MURSODO yang digunakan untuk menuju ke Karokean FISA dan untuk melarikan diri/ kabur dari Karokean Fisa dan 1 (satu) Buah kunci Y berikut dengan anak kuncinya (ketrok) milik Terdakwa 1. MUHAMMAD DIAZ SANDI PANGESTU Bin DIDI YULIANTO yang digunakan untuk merusak rumah kontak dari Sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru tahun 2014 No. Pol. G-6244-MN sehingga Sepeda motor tersebut bisa dinyalakan;

- Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD DIAZ SANDI PANGESTU Bin DIDI YULIANTO berperan mengambil dengan merusak rumah kontak Sepeda Motor Honda Vario tersebut dengan menggunakan kunci Y dan menjual Sepeda motor tersebut kepada orang lain dan Terdakwa 2. MUHAMMAD FATIKHUL BIRRI Bin MURSODO berperan mengawasi situasi disekitar parkiran pada saat melakukan pencurian dan membawa atau mengendarai Sepeda Motor Vario tersebut setelah berhasil dinyalakan serta merubah warna sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1 Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I MUHAMMAD DIAZ SANDI PANGESTU Bin DIDI YULIANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD FATIKHUL BIRRI Bin MURSODO ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh masing-masing Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri masing-masing telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa mengambil dalam KUHP R. Soesilo serta komentar-komentarnya hal 250, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung, handphone dan sebagainya dan pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan kawat atau atau pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap peyidik polisi karena pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 01:00 WIB, bertempat di depan halaman parkir Karaoke FISA yang beralamat di Jalan Lingkar Bumiayu masuk Desa Negaradaha, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi : G 6244 MN Tahun 2014 warna biru putih type : NC110A1C A/T Noka : MH1JF8124EK000252 Nosin : JF81E1991297 milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pemilik 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi : G 6244 MN Tahun 2014 warna biru putih type : NC110A1C A/T Noka : MH1JF8124EK000252 Nosin : JF81E1991297 yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Nurohman Alias Nur Bin Kamlawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan definisi yang telah majelis hakim uraikan diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi : G 6244 MN Tahun 2014 warna biru putih type : NC110A1C A/T Noka : MH1JF8124EK000252 Nosin : JF81E1991297 milik Nurohman Alias Nur Bin Kamlawi, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum disini adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya dan dikehendaknya tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap peyidik polisi karena pada hari Rabu, tanggal 5

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 sekitar pukul 01:00 WIB, bertempat di depan halaman parkir Karaoke FISA yang beralamat di Jalan Lingkar Bumiayu masuk Desa Negaradaha, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi : G 6244 MN Tahun 2014 warna biru putih type : NC110A1C A/T Noka : MH1JF8124EK000252 Nosin : JF81E1991297 milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi : G 6244 MN Tahun 2014 warna biru putih type : NC110A1C A/T Noka : MH1JF8124EK000252 Nosin : JF81E1991297 tanpa seizin pemiliknya untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan definisi yang telah majelis hakim uraikan diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi : G 6244 MN Tahun 2014 warna biru putih type : NC110A1C A/T Noka : MH1JF8124EK000252 Nosin : JF81E1991297 secara melawan hukum karena mengambilnya tanpa seizin pemiliknya untuk dijual, dengan demikian unsur Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD DIAZ SANDI PANGESTU Bin DIDI YULIANTO dan Terdakwa 2. MUHAMMAD FATIKHUL BIRRI Bin MURSODO dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi : G 6244 MN Tahun 2014 warna biru putih type : NC110A1C A/T Noka : MH1JF8124EK000252 Nosin : JF81E1991297 dengan menggunakan sarana 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam Terdakwa 2. MUHAMMAD FATIKHUL BIRRI Bin MURSODO yang digunakan untuk menuju ke Karokean FISA dan untuk melarikan diri/ kabur dari Karokean Fisa dan 1 (satu) Buah kunci Y berikut dengan anak kuncinya (ketrok) milik Terdakwa 1. MUHAMMAD DIAZ SANDI PANGESTU Bin DIDI YULIANTO yang digunakan untuk merusak rumah kontak dari Sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru tahun 2014 No. Pol. G-6244-MN sehingga Sepeda motor tersebut bisa dinyalakan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD DIAZ SANDI PANGESTU Bin DIDI YULIANTO berperan mengambil dengan merusak rumah kontak Sepeda Motor Honda Vario tersebut dengan menggunakan kunci Y dan menjual Sepeda motor tersebut kepada orang lain dan Terdakwa 2. MUHAMMAD FATIKHUL BIRRI Bin MURSODO berperan mengawasi situasi disekitar parkiran pada saat melakukan pencurian dan membawa atau mengendarai Sepeda Motor Vario tersebut setelah berhasil dinyalakan serta merubah warna sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD DIAZ SANDI PANGESTU Bin DIDI YULIANTO bersama-sama dengan Terdakwa 2. MUHAMMAD FATIKHUL BIRRI Bin MURSODO telah mengambil 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi : G 6244 MN Tahun 2014 warna biru putih type : NC110A1C A/T Noka : MH1JF8124EK000252 Nosin : JF81E1991297, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD DIAZ SANDI PANGESTU Bin DIDI YULIANTO dan Terdakwa 2. MUHAMMAD FATIKHUL BIRRI Bin MURSODO dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi : G 6244 MN Tahun 2014 warna biru putih type : NC110A1C A/T Noka : MH1JF8124EK000252 Nosin : JF81E1991297 dengan menggunakan sarana 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam Terdakwa 2. MUHAMMAD FATIKHUL BIRRI Bin MURSODO yang digunakan untuk menuju ke Karokean FISA dan untuk melarikan diri/ kabur dari Karokean Fisa dan 1 (satu) Buah kunci Y berikut dengan anak kuncinya (ketrok) milik Terdakwa 1. MUHAMMAD DIAZ SANDI PANGESTU Bin DIDI YULIANTO yang digunakan untuk merusak rumah kontak dari Sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru tahun 2014 No. Pol. G-6244-MN sehingga Sepeda motor tersebut bisa dinyalakan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi : G 6244 MN Tahun 2014 warna biru putih type : NC110A1C A/T Noka : MH1JF8124EK000252 Nosin : JF81E1991297 dengan menggunakan kunci Y berikut dengan anak kuncinya (ketrok) milik Terdakwa 1. MUHAMMAD DIAZ SANDI PANGESTU Bin DIDI YULIANTO yang digunakan untuk merusak rumah kontak dari Sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru tahun 2014 No. Pol. G-6244-MN, demikian unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi : G 6244 MN Tahun 2014 warna biru putih type : NC110A1C A/T Noka : MH1JF8124EK000252 Nosin : JF81E1991297 STNK atas nama : DARYONO Kelurahan Debong Kidul Rt. 1 Rw. 4 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi : G 6244 MN Tahun 2014 warna biru putih type : NC110A1C A/T Noka : MH1JF8124EK000252 Nosin : JF81E1991297 STNK atas nama : DARYONO Kelurahan Debong Kidul Rt. 1 Rw. 4 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Nurohman alias Nur Bin

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamlawi sehingga Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nurohman alias Nur Bin Kamlawi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Y beserta mata kuncinya dan 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor Polisi Noka : MH8BG41CABJ671747 Nosin : G420-ID731620 beserta dengan kuncinya oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana dalam kejahatan yang masih bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat merubah sikapnya menjadi insan yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo.Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD DIAZ SANDI PANGESTU Bin DIDI YULIANTO dan Terdakwa 2. MUHAMMAD FATIKHUL BIRRI Bin MURSODO, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Honda Vario Nomor Polisi : G 6244 MN Tahun 2014 warna biru putih type : NC110A1C A/T Noka : MH1JF8124EK000252 Nosin : JF81E1991297 STNK atas nama : DARYONO Kelurahan Debong Kidul Rt. 1 Rw. 4 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi : G 6244 MN Tahun 2014 warna biru putih type : NC110A1C A/T Noka : MH1JF8124EK000252 Nosin : JF81E1991297 STNK atas nama : DARYONO Kelurahan Debong Kidul Rt. 1 Rw. 4 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NUROHMAN alias NUR Bin KAMLAWI;

- 1 (satu) buah kunci Y beserta mata kuncinya dan 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor Polisi Noka : MH8BG41CABJ671747 Nosin : G420-ID731620 beserta dengan kuncinya;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, oleh Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, S.H. dan Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Nani Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs, tanggal 25 November 2020, dibantu oleh Sutriyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Hendro Purwoko, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Para Terdakwa.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Bbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

t.t.d

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

t.t.d

Nani Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Sutriyono, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)